

Efektivitas Dana Desa terhadap Pembangunan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Wisnu Eka Wardhana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Adriana Grahani Firdausy

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *the effectiveness of village funds on the development of Tunjungmuli village, Karangmoncol district, Purbalingga regency, village funds, Tunjungmuli village, effectiveness, realization*

Kata Kunci: Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Dana Desa, Desa Tunjungmuli, Keefektivitasan, Realisasi

Abstract

This study reviews how the Tunjungmuli Village government regulates and manages village funds obtained from the Central Government. In addition, this study identifies the level of effectiveness of Tunjungmuli Village Fund Management. This research is an empirical research. Has a descriptive analytical research nature with the aim of providing a detailed description or detail supported by a sociological juridical approach. Types and sources of research data used include primary and secondary. Data collection was done by interview and document study. The use of qualitative data analysis techniques produces data in descriptive form. The implementation of the management of Tunjungmuli Village village funds whose use priority is mandated in the Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 13 of 2020 concerning Priority for the Use of Village Funds in 2021, unfortunately, not all indicators can be met by the Tunjungmuli Village Government. But in essence, most of the predetermined indicator points have been well fulfilled by the Tunjungmuli Village Government. In managing its village funds, the Tunjungmuli Village Government has been able to effectively realize the village funds that have been obtained. The realization of village funds in Tunjungmuli Village is divided into four (4) areas of implementation, namely the field of village administration, the field of implementation of village development, the field of community empowerment, and the field of disaster, emergency and urgent management.

Penelitian ini mengulas perihal bagaimana pemerintah Desa Tunjungmuli dalam mengatur dan mengelola Dana desa yang didapatkan dari Pemerintah Pusat. Selain itu penelitian ini mengidentifikasi tingkat keefektivitasan Pengelolaan Dana Desa Tunjungmuli

Article Information

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Memiliki sifat penelitian deskriptif analitis dengan tujuan memberikan gambaran atau detail yang rinci didukung dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan meliputi primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Penggunaan teknik analisis data berupa kualitatif menghasilkan data dalam bentuk deskriptif. Pelaksanaan pengelolaan dana desa Desa Tunjungmuli yang prioritas penggunaannya dimandatkan pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2021 sayangnya belum semua indikator dapat dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tunjungmuli. Tetapi pada pokoknya sebagian besar poin indikator yang sudah ditentukan tersebut sudah dapat dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tunjungmuli dengan baik. Dalam mengelola dana desanya, Pemerintah Desa Tunjungmuli sudah dapat merealisasikan dana desa yang sudah didapatkan secara efektif. Realisasi dana desa Desa Tunjungmuli dibagi menjadi empat (4) bidang pelaksanaan, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak.

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah di Indonesia menganut konsep Otonomi Daerah, hal ini diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) Konstitusi. Otonomi daerah sendiri menurut Syarif Saleh dapat diartikan sebagai suatu hak untuk mengatur serta memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut ialah hak yang diperoleh dari suatu pemerintah pusat (Kamarudin Dunggio, 2019: 170). Pasal 18 B ayat (1) Konstitusi menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, kemudian pada ayat (2) dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan adanya sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Bustang,

2018: 186). Pengertian desentralisasi juga berarti sebuah daerah dalam negara kesatuan tidak mempunyai daerah lain dalam lingkungannya yang bersifat *staat* atau serupa negara karena Indonesia merupakan suatu *eenheidstaat* atau satu negara. Sistem desentralisasi bertujuan agar unit – unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintah pusat, harus sejalan dengan pemerintah pusat. (Bayu Anjar Kristianto, 2016: 1).

Ada 4 (empat) dimensi desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi ekonomi (M. Olgiano Paellorisky, 2018: 1). Adanya sistem desentralisasi membawa dampak perubahan besar dalam pembangunan nasional Indonesia. Hal ini ditunjukkan adanya keberhasilan tiap daerah otonom dalam pertumbuhan ekonomi dan kemandirian membangun daerah masing – masing (Bustang, 2018: 186).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih dalam menjelaskan mengenai kedudukan desa dalam ketatanegaraan Indonesia. Indonesia yang merupakan suatu wilayah negara yang dibagi atas kabupaten atau kota dan kabupaten atau kota dibagi lagi atas kecamatan dan kecamatan sendiri dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Pengertian ini menjelaskan bahwa pembagian wilayah negara di mana desa adalah bagian dari Indonesia yang tidak terpisahkan dari hierarki pemerintahan terpusat tersebut, desa dalam sejarahnya, merupakan embrio lahirnya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Republik Indonesia lahir. Struktur sosial desa, masyarakat adat dan lainnya telah menjadi lembaga yang sangat penting bagi perkembangan pemerintahan di Indonesia. Desa bersama dengan kekayaannya merupakan suatu institusi mandiri ditunjukkan melalui tradisi dan hukumnya. Tingkat keragaman yang beragam membuat desa adalah wujud nyata bangsa (Bayu Anjar Kristianto, 2016: 2).

Presiden Joko Widodo dalam upayanya untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Desa yang optimal, Meluncurkan program Nawacita. Dalam Nawacita ke 3 yang berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, dari konsep Nawacita ini dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional dimulai dari pembangunan desa sebagai sistem pemerintahan terkecil di Indonesia (Rina Oktavia, 2020: 80). Untuk mendukung pembangunan desa tersebut, perlu adanya sebuah fasilitas negara yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh desa. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah Dana Desa, yang diharapkan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa. Tujuan diaturnya

Dana Desa dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut (Kemenkeu, 2017: 7):

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
2. Mengentaskan kemiskinan;
3. Memajukan perekonomian desa;
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; dan
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari Pembangunan;

Salah satu faktor pendorong diaturnya Dana Desa ini adalah adanya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendasar. Sejak dahulu, kemiskinan sudah dirasakan oleh nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah dengan adanya penjajahan yang menjadikan masyarakat pribumi jatuh dalam lembah kemiskinan. Jika dilihat dari potensi sumber daya alam, kekayaan Nusantara baik di darat, laut, dan udara. Indonesia sejatinya bisa mensejahterakan penduduk pribumi. Di Indonesia penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan (Yamulia Hulu, 2018: 147). Keadaan ini juga didukung dengan angka jumlah kemiskinan yang masih banyak di Indonesia, walaupun secara statistik menunjukkan penurunan. Angka kemiskinan di Indonesia pada periode 2006 – 2016 cenderung mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 sebesar 39,30 juta jiwa. Kemudian pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin 28,59 juta, lebih banyak dibandingkan September 2014 sebesar 27,73 juta. Lalu pada September 2015 naik sedikit menjadi 27,76 juta orang dan sampai Maret 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 28,01 juta orang (Anik Puji Handayani, 2019: 283).

Menanggapi permasalahan tersebut, maka saat ini pemerintah tengah menyusun strategi pembangunan yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan yang hasil – hasilnya dapat secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya mengetaskan kemiskinan masyarakat desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa, dibentuklah suatu pemerintahan desa yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan (Yamulia Hulu, 2018: 147).

Disahkannya Undang-Undang Desa pada tanggal 15 Januari 2014 memberikan suatu harapan baru bagi masyarakat dan juga pemerintah desa. Dengan hadirnya Undang-Undang Desa ini, kini masyarakat desa telah diakui

dan juga eksistensi desa telah diakui oleh negara. Undang-Undang Desa yang baru memberikan sebuah paradigma baru yakni desa membangun bukan lagi membangun desa. Selain itu desa bukan lagi sebuah objek pembangunan tetapi subjek pembangunan. Desa saat ini berkedudukan sebagai *self governing community*, yang artinya desa memiliki peran didalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Undang-Undang Desa ini juga sejalan dengan konsep desentralisasi dalam Otonomi Daerah, yaitu pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri (Nur Sri Devyana, 2020: 3).

Kedudukan desa saat ini adalah sebagai subjek pembangunan yang dimana tentunya dalam hal pembangunan yang ada di desa harus dilakukan pemerataan, salah satu alasan harus dilakukannya pemerataan pembangunan di desa disebabkan bukan hanya karena mayoritas Rakyat Indonesia tinggal di desa, tetapi desa bisa menghibahkan sumbangan yang besar di dalam penciptaan stabilitas nasional sehingga titik sentral untuk pembangunan adalah di pedesaan. Untuk mempercepat pembangunan, serta meningkatkan keterjangkauan dalam wilayah tertinggal pemerintah pusat melakukan suatu usaha untuk mengatasi hal tersebut melalui kebijakan Dana Desa (Nur Sri Devyana, 2020: 4).

Dana Desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang nantinya bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan – kegiatan desa seperti program pembangunan, pemberdayaan serta pemerintahan desa. Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa Dana Desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa (Yamulia Hulu, 2018: 147).

Desa Tunjungmuli merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya memuat mengkaji hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti mengenai cara kerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat. Penelitian hukum yang digunakan dalam

skripsi ini bersifat deskriptif. Sifat deskriptif dari penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsep hukum dan segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta praktik berkaitan dengan efektivitas dana desa di Desa Tunjungmuli. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara dengan memahami peraturan perundang-undangan yang ada dan norma yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana keterangan Pemerintah Desa Tunjungmuli terkait Dana Desa yang didapatkan oleh Desa Tunjungmuli. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tunjungmuli, dan Sekretaris Desa Tunjungmuli. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur, dan buku yang berkaitan dengan dana desa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Indikator Efektivitas Dana Desa Tunjungmuli

Salah satu ciri Desa yang baik adalah desa yang dapat memanfaatkan dana desa yang didapatkan dari kementerian keuangan dengan baik dan efektif. Pada pembahasan kali ini, penulis akan menjawab pertanyaan terkait apakah Penggunaan Dana Desa Tunjungmuli sudah bisa dikatakan efektif apa belum. Pada pembahasan kali ini, indikator yang akan penulis gunakan untuk mengukur tingkat keefektivitasan penggunaan Dana Desa Tunjungmuli ada 2 (dua) indikator. Kedua indikator tersebut adalah:

- a. Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021
- b. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

2. Cara Mengukur Tingkat Keefektivitasan Sebuah Desa dalam Mengelola Keuangan Desanya

Untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektivitasan dari penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa Tunjungmuli penulis menggunakan acuan terkait penggolongan tingkat keefektivitasan penggunaan anggaran seperti yang ada dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Adapun penggolongan tingkat keefektivitasan penggunaan Dana Desa di Desa Tunjungmuli sesuai dengan yang ada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Persentase Kinerja Keuangan beserta Tingkat Keefektifitasannya

PERSENTASE KINERJA KEUANGAN	TINGKAT EFEKTIVITAS
100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
KURANG DARI 60%	Tidak Efektif

3. Dana Desa Tunjungmuli dalam 4 tahun terakhir (tahun 2018 – 2021)

Berikut disampaikan data penerimaan dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Tunjungmuli pada tahun anggaran 2018 – 2021 dari pemerintah pusat.

Tabel 2 : Dana Desa Tunjungmuli Tahun 2018 – 2021

TAHUN ANGGARAN	PAGU DANA DESA	PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
2018	Rp. 1.147.852.000	Nomor 4 Tahun 2018
2019	Rp. 1.445.709.000	Nomor 3 Tahun 2019
2020	Rp. 1.569.159.000	Nomor 54 Tahun 2020
2021	Rp. 1.950.661.000	Nomor 115 Tahun 2020

4. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Untuk tahun 2021 ini, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 melalui PermendesPDDT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Prioritas Penggunaan dana desa untuk tahun 2021 telah ditetapkan lebih banyak pos dari pada tahun – tahun sebelumnya, karena selain untuk pembangunan desa, Dana Desa diharapkan juga dapat memulihkan perekonomian akibat Wabah COVID – 19, serta tentunya dana desa juga dinilai mampu mensosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru (ADK) dalam menghadapi Virus tersebut. Prioritas nya secara garis besar ada Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa, kemudian ada Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa, dan terakhir adalah Adaptasi Kebiasaan Baru Desa (Penjelasan Permendes PDDT No. 13 tahun 2020, 2020 : 19 – 25). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bagan dibawah ini.



Bagan 1: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Berikut ini penulis sajikan indikator apa saja yang menjadi Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 serta bagaimana Desa Tunjungmuli memenuhi indikator prioritas tersebut secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut.

a. SDGs (*Sustainable Development Goals* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mencapai 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa yang secara rincinya dapat dilihat di bawah ini : (Kemendesa PDTT, 2021 : 9 – 12)

1) SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang besarnya Rp 300.000 untuk 80 orang setiap bulanya, kemudian ada juga Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu pemugaran rumah tidak layak huni untuk warga miskin.

2) SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak – banyaknya yang para pekerjaannya sebagian besar sudah di putus akibat COVID – 19. Untuk yang terbaru Desa Tunjungmuli melakukan Program PKTD berupa pemasangan pipa air bersih. Para pekerja dibayar oleh desa sejumlah Rp 70.000 perharinya dan untuk tenaga ahli Rp 95.000 perharinya.

3) SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, seperti misalnya program penanganan stunting, untuk tahun ini dana yang dianggarkan dari Dana Desa untuk program penanganan stunting ini menasar kepada 24 anak. Kemudian untuk pencegahan stunting, Desa Tunjungmuli memfokuskan terlebih dahulu kepada ibu hamil berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui posyandu.

4) SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu dengan memberikan insentif kepada guru PAUD.

5) SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu dengan adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), 2 dari 5 KPMD adalah Perempuan. Tugas mereka adalah menggali potensi yang dimiliki oleh ibu – ibu desa. Kemudian Kader Posyandu 100% perempuan. Untuk programnya sendiri ada Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), kemudian kegiatan vaksinasi yang hampir semua panitianya adalah perempuan.

6) SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu pengembangan jaringan air bersih yang dananya sejumlah Rp 495.085.025. program ini tentunya sekaligus juga bertujuan untuk memberantas kemiskinan.

7) SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

8) SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

9) SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu kegiatan Rehabilitasi Plat beton, lalu ada pembangunan bronjong pengaman jalan usaha tani, kemudian pembangunan plat beton jalan usaha tani.

- 10) SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang besarnya Rp 300.000 untuk 80 orang setiap bulanya dalam rangka mengurangi kesenjangan masyarakat.
- 11) SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu pengaspalan jalan di kawasan permukiman Dukuh Gunung.
- 12) SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, melalui sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana agar membuang limbah rumah tangga tidak mengganggu lingkungan.
- 13) SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu dengan sosialisasi tentang perubahan iklim.
- 14) SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut
Desa Tunjungmuli tidak mempunyai wilayah laut.
- 15) SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kader – kader kesehatan.
- 16) SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melakukan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu dengan memberikan pinjaman modal lunak dengan syarat – syarat yang tidak memberatkan kepada masyarakat Desa Tunjungmuli yang mengajukan pinjaman.
- 17) SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu seperti penguatan Perlindungan Masyarakat (linmas), dengan memberikan insentif sebesar masing – masing Rp 125.000 perbulanya kepada 54 Pertahanan Sipil (hansip) di 54 RT di Desa Tunjungmuli.

18) SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Lembaga – lembaga yang ada di Desa Tunjungmuli seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), kemudian karang taruna sudah dinamis dalam membantu jalanya pemerintahan Desa Tunjungmuli.

b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama :

a) Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

Desa Tunjungmuli memiliki Badan Usaha Milik Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa “LOH JINAWI”. Badan Usaha Milik Desa “LOH JINAWI” ini didirikan pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Desa Tunjungmuli Nomor 7 Tahun 2019. BumDesa “LOH JINAWI” ini bergerak di bidang keuangan, khususnya simpan pinjam. Lalu dalam bentuk Pertashop yang menjual bahan bakar minyak jenis Pertamina. Kemudian dalam bidang pertanian berupa pengelolaan tanah desa untuk ditanami tanaman pertanian. Lalu juga di bidang pengelolaan air bersih untuk disalurkan ke rumah – rumah. Saat ini BumDesa “LOH JINAWI” memiliki 8 orang tenaga kerja yang ketuanya adalah Bapak Dunyamin. BumDesa “LOH JINAWI” tahun 2021 sudah memberikan deviden kepada Pemerintah Desa sejumlah Rp 21.000.000.

Desa Tunjungmuli juga memiliki Badan Usaha Milik Desa Bersama, namanya “BANGKIT MAJU MANDIRI / BMM” yang berada di Kecamatan Karangmoncol. BumDes Bersama “BANGKIT MAJU MANDIRI / BMM” adalah hasil bentukan dari proram nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang selesai tahun 2014. Untuk tahun 2021 Desa Tunjungmuli menerima deviden sejumlah Rp 17.000.000.

b) Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

Tahun 2021, Desa Tunjungmuli menganggarkan dana untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa “LOH JINAWI” sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang diambil dari Dana Desa untuk pembuatan Pertashop.

c) Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- d) Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Desa Tunjungmuli memiliki produk unggulan yaitu gula merah, tetapi pengolahan dan penjualan masih dilakukan oleh masing – masing pembuyat belum difasilitasi oleh BumDes.

2) Penyediaan Listrik Desa :

- a) Pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;

Desa Tunjungmuli tidak memiliki pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*.

- b) Pembangkit listrik tenaga biodiesel;

Desa Tunjungmuli tidak memiliki pembangkit listrik tenaga biodiesel.

- c) Pembangkit listrik tenaga matahari;

Desa Tunjungmuli tidak memiliki pembangkit listrik tenaga matahari.

- d) Pembangkit listrik tenaga angin;

Desa Tunjungmuli tidak memiliki pembangkit listrik tenaga angin.

- e) Instalasi biogas;

Desa Tunjungmuli tidak memiliki instalasi biogas.

- f) Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara);

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- g) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

3) Pengembangan usaha ekonomi produktif:

- a) Pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- b) Pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

Industri kecil di Desa Tunjungmuli masih berupa UMKM mandiri yang dimiliki masyarakat. Contohnya UMKM “JAYA BATHOK” di bidang kerajinan tangan berbahan dasar bathok kelapa di daerah Walulu.

- c) Penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.
- d) Pendayagunaan perhutanan sosial;
Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.
- e) Pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
Desa Tunjungmuli melakukan pelatihan kepada para petani gula merah tentang peningkatan produksi gula merah, bagaimana cara mengolah gula biasa menjadi gula Kristal.
- f) Investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan;
Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.
- g) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

c. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

1) Pendataan Desa:

- a) Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
Desa Tunjungmuli sudah mendata terkait potensi dan sumber daya pembangunan desa yaitu melalui kuesioner pendataan pemutakhiran resmi dari kementerian desa. Responden dari kuesioner ini adalah masyarakat Desa Tunjungmuli. Setelah Responden mengisi kuesioner, lalu data dimasukkan secara daring melalui aplikasi Profil Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa. Namun pemasukan data belum selesai dikarenakan server yang kadang tidak bisa diakses.
- b) Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
Desa Tunjungmuli sudah mendata Rukun Tetangga yang ada yaitu sebanyak 54 Rukun Tetangga (RT).
- c) Pendataan pada tingkat keluarga;
Di Desa Tunjungmuli tercatat ada 3.223 Kepala Keluarga dan 11.624 individu.

- d) Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;

Desa Tunjungmuli mencatat keadaan masyarakat desa, lalu kemudian kementerian desa yang mengeluarkan keterangan berapa banyak warga Desa Tunjungmuli yang masuk golongan miskin. Per tanggal 23 November 2021 tercatat ada sebanyak 1131 Keluarga yang termasuk miskin.

- e) Kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Ada pendataan keluarga di bidang kesehatan yang kegiatannya diprakarsai oleh dinas kesehatan kabupaten purbalingga.

- 2) Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa:

- a) Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

Menugaskan salah satu perangkat, Desa Tunjungmuli mencoba untuk menyusun peta potensi dan sumber daya pembangunan desa melalui profil desa yang ada di aplikasi yang disediakan oleh kementerian desa.

- b) Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- c) Kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- 3) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi :

- a) Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Desa Tunjungmuli sudah memiliki memiliki aplikasi digital terkait sistem administrasi keuangan dan aset desa melalui aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

- b) Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Desa Tunjungmuli sudah memiliki aplikasi digital terkait sistem informasi desa yaitu aplikasi SID (Sistem Informasi Desa), namun belum memiliki website desa.

- c) Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- d) Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:

1. Tower untuk jaringan internet;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

2. Pengadaan komputer

Desa Tunjungmuli menganggarkan Rp 15.000.000 untuk pengadaan laptop sebanyak 1 (satu) unit.

3. *Smartphone*;

Desa Tunjungmuli menganggarkan Rp 3.000.000 untuk pengadaan smartphone sebanyak 1 (satu) unit.

4. Langganan internet;

Desa Tunjungmuli menganggarkan Rp 160.000 per bulannya untuk langganan internet.

- 4) Pengembangan Desa wisata:

- a) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- b) Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- c) Pelatihan pengelolaan Desa wisata;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- d) Pengelolaan Desa wisata;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- e) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- f) Kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- 5) Penguatan ketahanan pangan :
- a) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;

Pengembangan usaha masih bersifat swadaya melalui kelompok tani, kemudian program penggemukan ternak yang dilakukan oleh petani dan peternak di daerah dusun I.
 - b) Pembangunan lumbung pangan Desa;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.
 - c) Pengolahan pascapanen;

Bersifat swadaya, seperti para petani kopi mengolah biji kopi hasil panen menjadi kopi bubuk.
 - d) Kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.
- 6) Pencegahan *stunting* di Desa :
- a) Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.
 - b) Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Desa Tunjungmuli memberi insentif kepada 1 orang Kader Pembangunan Manusia sebesar Rp 700.000 per bulannya. Kemudian insentif untuk 65 orang kader posyandu masing – masing sebesar Rp 50.000 per bulannya. Lalu insentif untuk 9 pendidik PAUD sebesar masing – masing Rp 100.000 per bulannya.
 - c) Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;

Melalui kegiatan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bisa mencegah adanya *stunting*, karena *stunting* bisa disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat.
 - d) Memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:

1. Kesehatan ibu dan anak;
Desa Tunjungmuli memberikan layanan kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan posyandu.
 2. Konseling gizi;
Pada tahun 2021 jumlah terdapat 110 orang tua / pengasuh yang mengikuti kegiatan konseling gizi anak dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
 3. Air bersih dan sanitasi;
Desa Tunjungmuli sudah memenuhi ini melalui kegiatan pembangunan jaringan air bersih.
 4. Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
Desa Tunjungmuli sudah memenuhi ini melalui kegiatan posyandu.
 5. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Desa Tunjungmuli sudah membangun 2 sekolah Pendidikan anak usia dini. Kemudian dari masyarakat ada sekitar 5 sekolah PAUD, jadi di Desa Tunjungmuli sudah ada sekitar 7 sekolah PAUD.
 6. Pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak;
Desa Tunjungmuli memberikan sosialisasi tentang pencegahan perkawinan usia dini melalui posyandu remaja.
 7. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
Desa Tunjungmuli menyewa tanah milik perorangan untuk dijadikan tanah desa lalu digunakan masyarakat untuk dibuat sesuai kebutuhan misal kolam untuk ikan lele, dan sebagainya.
- 7) Pengembangan Desa inklusif :
- a) Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

Desa Tunjungmuli sudah memenuhi ini melalui kegiatan posyandu lansia.

- b) Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- c) Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- d) Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;

Kegiatan dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan pesantren.

- e) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

d. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

1) Desa Aman COVID-19 :

- a) Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

1. Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

- a. Seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
- b. Terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain;
- c. Senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan;

Desa Tunjungmuli sudah melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru yaitu memakai masker dan menjaga jarak, serta sudah membuat tempat cuci tangan di tempat umum.

- 2. Merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;

Desa Tunjungmuli menyediakan rumah dinas bidan desa sebagai tempat isolasi bagi warga yang terkena COVID – 19.

3. Mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a. Mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b. Mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c. Mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau;
 - d. Merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri;

Desa Tunjungmuli dengan bantuan Banser NU dan Kokam Muhammadiyah membuat pos jaga desa di sebelah balai desa untuk mencegah desa dari ancaman COVID – 19. Kegiatannya melakukan pendataan dan *tracing* terhadap penduduk yang datang dari luar kota.

- b) Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 1. Ketua: Kepala Desa Bapak Joko Pranoto, S.H.;
 2. Wakil: Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Zaenal Muttaqin;
 3. Anggota:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Kepala dusun atau yang setara yaitu Bapak Rian Irmawan, A.Md, Bapak Saheri Abdul Manan, Bapak Fadlun Khoeri, S.H., Bapak Nasikhun, dan Bapak Agus Muanam;
 - d. Ketua rukun warga yang semuanya ada 54 orang ketua RT;
 - e. Ketua rukun tetangga yang semuanya ada 21 orang ketua RW;
 - f. Pendamping lokal Desa dalam hal ini bidan desa yaitu ibu Kristina Cahyaningrum, A.Md Keb;
 - g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam hal ini ada Bapak Suko dari kecamatan karang moncol;
 - h. Pendamping Desa sehat dalam hal ini perwakilan dari Kecamatan Karangoncol;

- i. Pendamping lainya yang berdomisili di Desa dalam hal ini ibu Erna Marlina;
 - j. Bidan Desa, Ibu Kristina Cahyaningrum A.Md. Keb;
 - k. Tokoh agama Bapak K.H. Maruf Abdul Hamid, Kyai Komarudin;
 - l. Tokoh adat Desa Tunjungmuli;
 - m. Tokoh masyarakat;
 - n. Karang taruna yang ketuanya Adnan Yusufi;
 - o. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ketuanya ibu kepala desa;
 - p. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang ketuanya Bapak Sarifudin.
4. Mitra:
- a. Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) Bapak Slamet yang merupakan perwakilan dari Kepolisian Sektor Karangmoncol;
 - b. Bintara pembina Desa (Babinsa) Bapak Mustaqim ;
 - c. Pendamping Desa.
5. Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a. Melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c. Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

5. Penyerapan Dana Desa Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021

Tabel 3. Penyerapan Dana Desa Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	Persentase PENYERAPAN
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	91.620.000	82.846.325	8.773.675	90,4%
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.160.886.025	994.282.500	166.603.525	85,6%
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	32.787.500	0	32.787.500	0%
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA. DARURAT DAN MENDESAK	444.057.500	381.085.750	62.971.750	85,8%

Data diperoleh dari SISKEUDES Desa Tunjungmuli tanggal 17 Januari 2022

Dari data penyerapan dana desa diatas, dapat diambil informasi bahwa bidang yang persentase penyerapan dananya paling besar adalah penyerapan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu sebesar 90,4%. Kemudian untuk penyerapan dananya yang paling banyak adalah bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp 994.282.500. sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat tidak ada realisasi dari anggaran, karena Desa Tunjungmuli baru mendapatkan dana desa termin III pada desember 2021 kemarin sehingga Desa Tunjungmuli tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, dana untuk kegiatan pemberdayaan manusia dimasukkan kedalam SILPA.

6. Penggunaan Dana Desa secara Umum


Penggunaan keuangan desa secara garis besar digunakan untuk empat (4) bidang, antara lain dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan kemasyarakatan, serta untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Adapun temuan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa alokasi penggunaan keuangan desa yang berada di Desa Tunjungmuli, secara umum alokasinya dapat dilihat pada Diagram 1.



Dalam Diagram Tersebut tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan keuangan desa yang berada di Desa Tunjungmuli, yang terbesar untuk melaksanakan pembangunan desa, yaitu sebesar Rp. 994.282.500 atau sekitar 50,97 % dari total dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan merupakan hal yang paling dibutuhkan bagi perangkat dan warga masyarakat desa. Porsi terbesar kedua oleh bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yaitu sebesar Rp. 381.085.750 atau sekitar 19,54 % dari total dana desa. Lalu ada penyertaan modal desa untuk Badan Usaha Milik Desa “LOH JINAWI” sebesar Rp. 300.000.000 atau sekitar 15,38% dari total dana desa Kemudian bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, sebesar Rp. 82.846.325 atau skeitar 4,25 % dari total dana desa, serta yang terakhir digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang alokasi dananya belum direalisasikan, karena dana desa tahap ke tiga baru cair pada desember 2021 kemarin sehingga pemerintah Desa Tunjungmuli merasa tidak bisa merealisasikan bidang pemberdayaan masyarakat tersebut dan dananya dimasukkan kedalam SILPA sebesar Rp. 192.446.425 atau sekitar 9,86% dari total dana desa

7. Penggunaan Dana Desa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penggunaan dana desa untuk Peyelenggaraan Pemerintahan desa yang berada di Desa Tunjungmuli, sudah merealisasikan dana sebesar Rp. 82.846.325 dari total anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 91.620.000. untuk pos pembagian realisasi dananya dapat dilihat pada Diagram 2 berikut ini:



Berdasarkan Diagram 2, dapat dilihat bahwa Penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbesar dianggarkan untuk Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Desa yaitu sebesar Rp. 62.962.300 atau sekitar 75,99% dari total anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Desa digunakan untuk kegiatan penyusunan / pendataan / pemutakhiran profil desa yang dibelanjakan dalam bentuk belanja jasa honorarium dan belanja barang perlengkapan. Kegiatan terbesar kedua dianggarkan untuk Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yaitu sebesar Rp. 19.884.025 atau sekitar 24,01% dari total anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan digunakan untuk kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam bentuk belanja jasa honorarium dan belanja barang operasional perkantoran berupa langganan internet, serta belanja pengadaan peralatan elektronik.

8. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah Salah satu manfaat dari penggunaan dana desa yang dilaksanakan untuk melaksanakan pembangunan desa. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tujuan dari pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan, kualitas masyarakat desa serta untuk menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan hidup dasar (pendidikan dan kesehatan), pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Secara umum, penggunaan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan desa yang berada di Desa Tunjungmuli, sudah merealisasikan dana sebesar Rp. 994.282.500 dari total anggaran bidang pembangunan sebesar Rp.

1.160.886.025. untuk pos pembagian realisasi dananya dapat dilihat pada gambar berikut ini:





Diagram di atas menunjukkan bahwa alokasi penggunaan keuangan desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yang berada di Desa Tunjungmuli, porsi terbesar digunakan untuk membangun pipa sambungan air bersih, yaitu sebesar Rp. 341.482.500 atau sekitar 34,34 % dari total realisasi bidang pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pipa sambungan air bersih dirasa sangat penting untuk dikerjakan agar memperlancar kegiatan sehari-hari masyarakat desa, serta pembangunan pipa sambungan air bersih ini merupakan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang tenaga kerja dari pembangunan ini adalah warga Desa Tunjungmuli sendiri yang kehilangan pekerjaan utama sebagai efek dari virus COVID – 19. Kegiatan berikutnya yaitu pembangunan / rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Jalur keluarga miskin (RTLH Gakin) sebesar Rp. 190.000.000 atau sekitar 19,10 % dari total realisasi bidang pembangunan, dimana ini sangat penting bagi masyarakat desa, masih ada sebagian warga Desa Tunjungmuli terutama keluarga miskin memiliki rumah yang jauh dari kata layak sebagai tempat tinggal. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani menempati posisi ketiga, yaitu sebesar Rp. 166.486.000 atau sekitar 16,74 % dari total realisasi bidang pembangunan. Dengan adanya pembangunan jalan usaha tani, diharapkan terdapat kemudahan akses jalan bagi masyarakat desa yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Lebih lanjut, beberapa kegiatan pembangunan lain yaitu Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana Prasarana/Alat peraga Edukatif (APE) PAUD / TK / TKA TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa sebesar Rp.106.066.000 atau sekitar 10,66% dari total realisasi bidang pembangunan, penyelenggaraan posyandu sebesar Rp. 90.090.000 atau sekitar 9,06% dari total realisasi bidang pembangunan,

Penyelenggaraan pos kesehatan desa /Polindes milik desa sebesar Rp. 34.792.000 atau sekitar 3,49% dari total realisasi bidang pembangunan, Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non Formal Milik Desa sebesar Rp. 33.600.000 atau sekitar 3,37% dari total realisasi bidang pembangunan, ada lagi yaitu Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 30.056.000 atau sekitar 1,54% dari total realisasi bidang pembangunan, dan Penyelenggaraan informasi publik desa sebesar Rp. 14.710.000 atau sekitar 1,47% dari total realisasi bidang pembangunan. Pembangunan – pembangunan tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat desa.

9. Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya yang ada melalui menetapkan kebijakan, kegiatan, program, dan dapat pendampingan sesuai dengan masalah dan mana yang lebih di prioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Desa Tunjungmuli tahun 2021 memang tidak menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, tetapi jika dilihat dari Jenis kegiatan dan besaran nominal anggaran dana desa yang dianggarkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Tunjungmuli yaitu sebesar Rp. 32.787.500, rinciannya dapat dilihat pada Diagram 4 sebagai berikut :




Berdasarkan Gambar 4, dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terbesar dianggarkan untuk Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Petani Budidaya Alpukat yaitu sebesar Rp. 30.575.000 atau sekitar 93,25% dari total anggaran bidang pemberdayaan masyarakat. Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk

Petani Budidaya Alpukat digunakan dalam bentuk belanja ATK, honorarium instruktur / pelatih / narasumber, makanan dan minuman serta belanja barang untuk dapat diserahkan kepada masyarakat. Kegiatan terbesar kedua dianggarkan untuk Pelatihan Pengelolaan BUMDes yaitu sebesar Rp. 2.212.500 atau sekitar 6,75% dari total anggaran bidang pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDes digunakan dalam bentuk belanja ATK, honorarium instruktur / pelatih / narasumber, serta makanan dan minuman.

10. Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Secara umum, penggunaan dana desa untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa Tunjungmuli, sudah merealisasikan dana sebesar Rp. 381.085.750 dari total anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 444.057.500. untuk pos pembagian realisasi dananya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Berdasarkan Gambar 4, dapat dilihat bahwa Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak yang terbesar dianggarkan untuk Penanggulangan Bencana yaitu sebesar Rp. 93.085.750 atau sekitar 24,42% dari total anggaran bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak. Penanggulangan Bencana digunakan dalam bentuk belanja perbaikan fasilitas yang rusak akibat bencana seperti banjir atau angin kencang serta pemberian bantuan makanan kepada yang terkena bencana. Kegiatan terbesar kedua dianggarkan untuk Penanganan keadaan mendesak yaitu sebesar Rp. 288.000.000 atau sekitar 75,57% dari total anggaran bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak. Penanggulangan keadaan mendesak digunakan dalam bentuk belanja pencegahan dan pengurangan ancaman virus COVID – 19, seperti pemenuhan kebutuhan kepada warganya yang sedang menjalani isolasi di rumah.

11. Efektivitas Dana Desa Tunjungmuli

Berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, bisa dikatakan Pembangunan Desa Tunjungmuli sudah cukup efektif. Ini bisa dilihat dari sebagian besar indikator Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sudah dapat terpenuhi dengan baik. Memang masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi, tetapi tidak banyak. Indikator yang belum terpenuhi itu juga bukan karena Desa Tunjungmuli tidak ingin memenuhi tetapi memang Desa Tunjungmuli tidak mampu untuk memenuhinya. Seperti contoh pada indikator pengembangan desa wisata, Desa Tunjungmuli tidak mampu memenuhinya karena memang Desa Tunjungmuli bukan desa wisata dan tidak mempunyai objek wisata. Kemudian pengadaan listrik, Desa Tunjungmuli belum mampu memenuhinya karena memang belum ada sumber daya manusia yang mampu baik di Desa Tunjungmuli maupun di Kabupaten Purbalingga.

Tingkat keefektivitasan Berdasarkan analisis Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, kemudian mengacu kepada tingkat keefektivitasan pengelolaan keuangan desa sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, diketahui bahwa secara keseluruhan rata – rata tingkat keefektivitasan penggunaan dana desa adalah mencapai 100%, maka jika melihat tabel keefektivitasan menurut tabel no. 9 diatas bisa dikatakan bahwa tingkat keefektivitasan dana desa di Desa Tunjungmuli tergolong dalam kategori sangat efektif.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Melalui pembahasan yang telah dijelaskan dalam bagian awal tulisan ini, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut.

- a. Pengaturan dana desa terhadap pembangunan Desa Tunjungmuli secara khusus diatur dalam Peraturan Kepala Desa Tunjungmuli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) Desa Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021. Didalam Peraturan Kepala Desa Tunjungmuli tersebut, memuat rancangan penggunaan dana desa yang merinci Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021. Peraturan Kepala Desa Tunjungmuli ini telah sesuai dengan Peraturan Desa Tunjungmuli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) atas Peraturan Desa Tunjungmuli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021.

b. Tingkat efektivitas Penggunaan dana Desa Tunjungmuli terhadap pembangunan Desa Tunjungmuli dinilai dari 2 (dua) faktor. Kedua faktor tersebut adalah :

1) Tingkat efektivitas penggunaan dana Desa Tunjungmuli terhadap pembangunan desa berdasarkan Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2021 dinilai sudah efektif. Hal tsb dapat ditunjukkan dengan pemerintah Desa Tunjungmuli yang sudah mampu merealisasikan semua dana desa yang didapatkan. Berdasarkan acuan tingkat efektektivitas yang ditetapkan melalui keputusan menteri dalam negeri Nomor 600.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan penggunaan dana Desa Tunjungmuli terhadap pembangunan sudah mencapai 100 %, maka penggunaan dana Desa Tunjungmuli bisa dibilang sangat efektif.

2) Tingkat efektivitas penggunaan dana Desa Tunjungmuli terhadap pembangunan desa berdasarkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih belum efektif dikarenakan masih ada beberapa poin prioritas yang belum terpenuhi. Beberapa poin yang belum terpenuhi tersebut diantaranya:

1) SDGs (*Sustainable Development Goals* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Desa, terdiri dari 18 poin, Desa Tunjungmuli sudah mampu memenuhi 15 diantaranya, sementara poin yang belum terpenuhi ada 3.

2) Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa, terdiri dari 18 poin, Desa Tunjungmuli baru mampu memenuhi 5 diantaranya, sementara poin yang belum terpenuhi ada 13.

3) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa, terdiri dari 41 poin, Desa Tunjungmuli mampu memenuhi 24 diantaranya, sementara poin yang belum terpenuhi ada 26 poin.

4) Adaptasi Kebiasaan Baru Desa, terdiri dari 6 poin, Desa Tunjungmuli mampu memenuhi semuanya.

2. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Pemerintah Desa Tunjungmuli supaya dalam mengatur dan mengelola dana desanya harus lebih pintar dalam memetakan kebutuhan sesuai dana desa yang tersedia dengan memprioritaskan kepentingan yang lebih mendesak seperti kesehatan, pendidikan, dan potensi yang dapat memajukan desa.
- b. Pemerintah Desa Tunjungmuli supaya lebih memaksimalkan dana desa yang didapatkan dari pemerintah pusat dengan lebih memprioritaskan kepada potensi yang ada tanpa mengesampingkan kepentingan utama seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga dana desa yang didapatkan dari pemerintah pusat dapat bermanfaat secara efektif dan potensi yang ada di desa dapat berkembang sehingga dapat secara langsung memajukan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

Buku – Buku

Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2021, SOSIALISASI PERMENDESAPD/TT/NO 13/20 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021, Jakarta, Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017, BUKU SAKU DANA DESA, Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 115 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Desa Tunjungmuli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) atas Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Kepala Desa Tunjungmuli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) Desa Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021

Artikel dan Jurnal

- Anik Puji Handayani, Rudy Badrudin, 2019, EVALUATION OF VILLAGE FUND Allocation on Indonesia, *Journal of Accounting and Investment*, Vol. 20 (3), Page 283 – 295
- Bustang, Akhmad, Lukman Hakim, 2018, Effectiveness of Village Fund Management: A Case Study In Bone District, South Sulawesi, *Bappenas Working Papers*, Vol. 1 (2), Page 185 – 196
- Kamarudin Dunggio, Johan Jasin, 2019, Validitas Peraturan Daerah yang Bernuansa Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan Kenyataan) sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh, *Jurnal Law, Development And Justice Review*, Vol. 2 (2), Hal 168 – 182
- M. Olgiano Paellorisky, Akhmad Solikin, 2018, Village Fund Reform: A Proposal For More Equitable Allocation Formula, *Jurnal Bina Praja*, Vol. 11 (1), Page 1 – 13
- Nur Sri Devyana, 2020, Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi

Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya, Vol. 8 (2)

Rina Oktavia, Latri Wihastuti, 2020, Village Fund and Poverty Alleviation in Kulon Progo Regency, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 24 (1), Page 79 – 94

Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasution, 2018, Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Pendidikan Ilmu – Ilmu Sosial, Vol. 10 (1), Hal 146 – 154

Skripsi

Bayu Anjar Kristianto, 2016, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Pengelolaan Sumber Dana Desa Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan (Studi Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar), Skripsi, Surakarta, Fakultas Hukum Universtas Sebelas Maret

Hasil Penelitian Lapangan

Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Desa Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021

Wawancara dengan Kepala Desa Tunjungmuli Joko Pranoto, S.H. Tanggal 23 November 2021

Wawancara dengan Sekretaris Desa Tunjungmuli Nyarmin Tanggal 17 Januari 2022